



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan penyakit memerlukan keterlibatan aktif baik Pemerintah Kabupaten Berau, swasta dan seluruh komponen masyarakat untuk itu perlu adanya suatu gerakan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dengan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Berau harus dilaksanakan dan diperlukan langkah - langkah yang konkrit dan sinergis oleh seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Berau.
5. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

7. Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah diketuai oleh seorang yang dipilih diantara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah terkait, TP-PKK, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan GERMAS di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk mencapai masyarakat hidup sehat;
 - c. menggali/mengenalikan sumber daya, potensi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dalam mencapai hidup sehat;
 - d. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok; meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif, serta aktivitas fisik;
 - e. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di pusat kesehatan masyarakat dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi Pemerintah dan swasta; dan
 - f. meningkatkan kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Sasaran GERMAS di Daerah meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah;
- c. TP-PKK;
- d. akademisi;
- e. swasta dan dunia usaha;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. organisasi profesi; dan
- h. masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan GERMAS di Daerah meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;

- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB III SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GERMAS

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

Informasi tentang GERMAS di Daerah diberikan melalui sosialisasi kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan melalui:

- a. seminar;
- b. workshop; dan
- c. media cetak dan elektronik

Bagian Kedua Implementasi

Pasal 7

Implementasi GERMAS dilakukan melalui:

- a. membentuk forum komunikasi GERMAS di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- b. membentuk kelompok kerja GERMAS di tingkat Kelurahan/Kampung;
- c. menyusun rencana aksi GERMAS; dan
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap anggota keluarga.

BAB IV TARGET CAPAIAN PROGRAM

Pasal 8

Target capaian program meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- b. mencegah meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit menular; dan
- c. menurunkan beban pembiayaan kesehatan masyarakat.

BAB V PERAN LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan bertugas untuk:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan indikator keberhasilan GERMAS; dan
- c. melakukan pemantauan, dan melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Bupati.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 10

Camat bertugas untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS;
- b. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
- c. mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- d. melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok; dan
- e. melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Pasal 11

Dinas Kesehatan bertugas untuk:

- a. melakukan pendataan keluarga bersama dengan Dasa Wisma dan/atau TP-PKK setempat dan melibatkan institusi pendidikan kesehatan;
- b. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan inisiasi menyusui dini serta pemberian air susu ibu eksklusif, serta aktivitas fisik;
- d. menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi Pemerintah dan swasta;
- e. melaksanakan deteksi dini penyakit di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- f. mendorong instansi Pemerintah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olah raga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan
- g. mendorong instansi Pemerintah untuk menyediakan sarana ruang air susu ibu, menerapkan kawasan tanpa rokok, serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam dan luar kantor.

Bagian Keempat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas untuk:

- a. melakukan pendataan keluarga bersama-sama dengan anggota Dasa Wisma dan/atau TP-PKK setempat;
- b. melaksanakan kampanye GERMAS dan melakukan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat dan keluarga terkait dengan program keluarga berencana;
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor penyakit tidak menular; dan

- d. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

Bagian Kelima
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 13

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertugas untuk:

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- b. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

Bagian Keenam
Dinas Pendidikan

Pasal 14

Dinas Pendidikan bertugas untuk:

- a. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah, mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok, mendorong sekolah sebagai sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Bagian Ketujuh
Kementerian Agama Kabupaten Berau

Pasal 15

Kementerian Agama Kabupaten Berau bertugas untuk:

- a. melaksanakan kesehatan bimbingan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi para calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai kawasan tanpa rokok dan madrasah ramah anak; dan
- c. meningkatkan aktivitas fisik/olah raga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Bagian Kedelapan
Dinas Pangan

Pasal 16

Dinas Pangan bertugas untuk:

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.

Bagian Kesembilan
Dinas Perikanan

Pasal 17

Dinas Perikanan bertugas untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas untuk:

- a. memfasilitasi penyediaan aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 19

Dinas Perhubungan bertugas untuk:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda; dan
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*Park and Ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua Belas
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertugas untuk:

- a. mengendalikan pencemaran kualitas air;
- b. mendorong penghapusan penggunaan air asam tambang dan bahan berbahaya dilokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan melalui gotong royong.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan

Pasal 21

Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan bertugas untuk:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan serta produk tembakau; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Bagian Keempat Belas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 22

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas untuk:

- a. melakukan kajian peningkatan pajak rokok; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi Daerah yang melakukan GERMAS secara optimal.

**Bagian Kelima Belas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas untuk:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang air susu ibu, melaksanakan kegiatan olah raga ditempat kerja dan menerapkan kawasan tanpa rokok.

**Bagian Keenam Belas
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 24

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bertugas untuk melakukan GERMAS di lingkup Pegawai Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pasal 25

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk:

- a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS.

**Bagian Delapan Belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung**

Pasal 26

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung bertugas untuk:

- a. melakukan GERMAS di Kampung dan Kelurahan; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

**Bagian Sembilan Belas
TP-PKK**

Pasal 27

TP-PKK bertugas untuk:

- a. melakukan pencatatan sasaran di Dasa Wisma terkait ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah, remaja, wanita usia subur, pasangan usia subur dan lansia melalui Dasa Wisma;
- b. membantu petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan di posyandu, baik dalam hal kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penyakit menular maupun penyakit tidak menular;

- c. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan menjadi motivator terdepan dalam GERMAS bagi keluarga;
- d. menjadikan GERMAS sebagai program prioritas bagi TP-PKK di semua jenjang; dan
- e. membentuk forum komunikasi GERMAS di Kecamatan.

**Bagian Kedua Puluh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

Pasal 28

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertugas untuk meningkatkan pelayanan promotif preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Sosial**

Pasal 29

Dinas Sosial bertugas untuk:

- a. mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin melalui Program Keluarga Harapan;
- b. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan; dan
- c. meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, bawah lima tahun dan anak prasekolah anggota rumah tangga sangat miskin atau keluarga sangat miskin.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Badan Narkotika Kabupaten**

Pasal 30

Badan Narkotika Kabupaten bertugas untuk memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat hidup sehat khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Berau**

Pasal 31

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Berau bertugas untuk mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kwartir cabang dalam mendukung program GERMAS melalui satuan karya pramuka bakti husada di masing-masing wilayahnya.

**BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 32

Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.

Pasal 33

Bupati melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 34

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan GERMAS dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

MUHAMMAD GAZALI